



PT KAI SEBUT KANTONGI IZIN PENGGUNAAN LAHAN

Penataan Stasiun Lempuyangan Terhambat, Warga Ngotot Tolak Digusur

YOGYA (MERAPI) - Warga RW 01 Bausasran, Danurejan, Kota Yogyakarta yang bermukim di kawasan Stasiun Lempuyangan, menyusul permintaan pengosongan rumah oleh PT KAI. Bentuk penolakan dilakukan dengan memasang spanduk bertuliskan eWarga Menolak Penggusuran oleh PT KAI, Pejah Gesang Nderek Sultani di sejumlah titik, seperti di depan pintu barat stasiun, dan sebagainya.

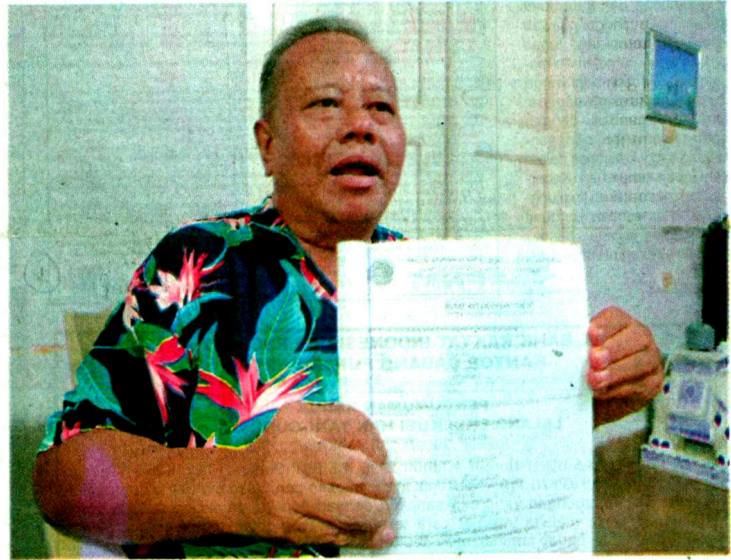
Ketua RW 01 Bausasran, Antonius Yosef Handriutomo menegaskan bahwa warga enggan mengindahkan penggusuran yang dilakukan PT KAI, kecuali Sri Sultan HB X sendiri yang meminta warga untuk meninggalkan rumahnya. Sebab, warga meyakini lahan di kawasan tersebut berstatus milik Kraton Ngayogyakarta atau Sultan Ground. Hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan tanah (SKT) yang dipegang warga.

"Yang jelas warga menolak karena ini adalah tanah Sultan Ground. Kalau pun ada apa-apa, pengosongan, ya pihak Pak Sultan lah yang bertindak selaku pemilik tanah di tempat kami tinggal saat ini. Bukan diusir oleh korporasi besar yang akan mengusir kita," kata Anton, Kamis (10/4). Anton mengakui, SKT yang dimiliki warga sifatnya bukan sertifikat tanah. Namun dikarenakan SKT tersebut dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), menegaskan siapa yang dapat mendiami tempat tersebut. SKT tersebut nantinya akan ditingkatkan menjadi surat kekancingan.

"Cuma kita terhambat di mana ketika kami meminta kekancingan, Dispartu itu meminta supaya diberikan karena dianggap kita berada di rumah punya PT KAI, maka kita harus (minta) ke PT KAI, nah itu biar diberikan," lanjutnya.

La melanjutkan, PT KAI sendiri juga memiliki surat palilah yang dikeluarkan pihak Kraton Ngayogyakarta untuk mengelola daerah ini. Meski demikian surat palilah ini bersifat sementara di mana telah dikeluarkan pada Oktober 2024 dan akan berakhir Oktober.

* Bersambung ke halaman 7



MERAPI - WAHYU TURI K

Ketua RW 01 Bausasran, Antonius Yosef Handriutomo menunjukkan SKT terkait hak mendiami rumah.

Penataan Sambungan halaman 1

Menurutnya, antara SKT dan surat palilah ini muaranya sama, yakni untuk dijadikan surat kekancingan.

"Sementara PT KAI dengan palilahnya, kita juga yang sudah menempati di sini. Jadi sama-sama, yang satu tidak mau kasih rekomendasi, yang satunya juga tidak mau pindah. Pasti harus ada penyelesaian yang terbaik. Saat ini kita belum tahu muaranya ke mana karena belum ada tindak lanjut dari PT KAI karena mau menghubungi saya besok hari Jumat untuk rencana, mereka pengukuran, i terangnya.

Anton menjelaskan, pada 13 Maret lalu PT KAI bersurat kepada warga untuk sosialisasi. Namun warga menolak karena agenda sosialisasi dilaksanakan secara mendadak, yakni di hari setelahnya. Selain itu warga merasa terintimidasi di mana PT KAI membong Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) dalam menyerahkan surat tersebut.

"Kemudian kita tidak mau karena tempat diadakan di PT KAI, kita pengen di tempat yang netral, di kelurahan atau kecamatan. Akhirnya sosialisasi kedua dilakukan di kelurahan yaitu pada tanggal 26 Maret, i kata

Anton.

Dari sosialisasi tersebut, PT KAI menyampaikan bahwa yang terkena imbas dari rencana penataan Stasiun Lempuyangan terdiri dari 13 rumah tinggal dan 1 kantor. Nantinya, di Jalan Lempuyangan akan dibuat dop off untuk Stasiun Lempuyangan. Sedangkan Jalan Lempuyangan akan dipindah ke belakang rumah-rumah yang terkena imbas.

"Kita semua diminta untuk keluar dari rumah ini maksimal 31 Mei 2025. Jadi 2 bulan lagi dari sosialisasi itu, i imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan bahwa kewenangan terkait urusan tanah ada di tangan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi. Diketahui GKR Mangkubumi menjabat sebagai Penghageng Daru Dana Suyasa dengan tugas pengelolaan aset Kasultanan Ngayogyakarta.

"Wah itu aku ra ngerti e, sing ngerti kan Mangkubumi itu, ojo takon aku (wah saya tidak tahu, yang tahu Mangkubumi, jangan tanya saya), i kata Sri Sultan.

Sri Sultan mengaku tidak mengetahui duduk perkara sengketa lahan di kawasan

Stasiun Lempuyangan. Meski demikian ia meminta masalah tersebut untuk diselesaikan. Pihaknya pun menyerahkan semua ke GKR Mangkubumi selaku pemilik wewenang untuk mempertemukan pihak dari PT KAI dan warga.

"Ya coba nanti kita selesaikan, bagaimana pun harus selesai itu kalau ada masalah. Tapi saya belum tahu kepastiannya, i pungkasnya.

Menanggapi penolakan warga, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 6 Yogyakarta menegaskan bahwa rencana penataan kawasan Stasiun Lempuyangan merupakan langkah pengamanan aset milik perusahaan sekaligus upaya meningkatkan pelayanan kepada penumpang atau pengguna jasa kereta api.

"Intinya, saat ini Daop 6 Yogyakarta fokus pada penertiban dan penjagaan aset rumah dinas yang masih tercatat sebagai aktiva tetap perusahaan dari pihak-pihak yang men-empati tanpa izin karena sudah kewajiban dan komitmen KAI," ujar Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih dalam keterangannya di Yogyakarta, Kamis.

(C-12)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005